



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO

**PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 02 TAHUN 2012**

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI (RAD-PG)
PROVINSI GORONTALO TAHUN 2011-2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan, maka diwajibkan pada Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) di tingkat Provinsi;
- b. bahwa dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Provinsi Gorontalo Tahun 2011-2015 disusun dengan mengacu pada Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Provinsi Gorontalo Tahun 2011-2015.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4060);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014);
11. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2025.

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 323/18/XI/2011 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Provinsi Gorontalo Tahun 2011-2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI (RAD-PG) PROVINSI GORONTALO TAHUN 2011-2015.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Gorontalo.
2. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.

3. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Gorontalo.
4. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Gorontalo.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah,
6. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang selanjutnya disebut RAD-PG adalah Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Gorontalo.

Pasal 2

RAD-PG merupakan pedoman dalam upaya pembangunan pangan dan gizi dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 dalam bentuk arah kebijakan strategi dan program serta kegiatan.

Pasal 3

RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, yang terdiri dari:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
- b. BAB II : ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN PANGAN DAN GIZI
- c. BAB III : RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI
- d. BAB IV : PEMANTAUAN DAN EVALUASI
- e. BAB V : PENUTUP

Pasal 4

RAD-PG menjadi pedoman Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk menyusun rencana aksi daerah sekaligus menjadi instrumen sinergi berbagai lembaga di daerah dalam melakukan sinkronisasi program dan kegiatan dalam upaya pencapaian target pembangunan pangan dan gizi.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG.
- (2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 3 Januari 2012

GUBERNUR GORONTALO,

ttd

GUSNAR ISMAIL

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 3 Januari 2012

Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

Drs. Hl. ARFAN ARSYAD, M.Pd

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 195711041984031001

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2012 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Irizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011